



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 511 TAHUN 2014**

TENTANG

**IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS LINGKUNGAN
DI KELURAHAN ANDURING KECAMATAN KURANJI
UNTUK PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT SELUAS 169 M²**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya Nomor 52/Kpts/DC/2014 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Tahun Anggaran 2014 Tahap II dan Warga Masyarakat di RT 03 RW 07 Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji ditetapkan mendapat Program Pamsimas Tahap II dimaksud, untuk itu perlu diberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas lingkungan Pemerintah Kota Padang yang terletak di Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji seluas 169 M²;
 - b. bahwa berdasarkan persetujuan Bapak Walikota pada Telaahan Staf Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang tanggal 2 Oktober 2014 dan Surat Kepala Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang Nomor 591/7.50/DTRTBP-TR/2014 tanggal 16 September 2014, pada prinsipnya tanah fasilitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas adalah tanah fasilitas lingkungan yang berasal dari hasil pengkaplingan Nomor 47/DTK-IP/1989 tanggal 13 September 1989 atas nama Muhammad Siddik Datuk Dunia Labih dan Rasyidah yang terletak di Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji seluas 169 M²;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Lingkungan di Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji untuk Pembangunan Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat seluas 169 M²;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10).
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin kepada RT 03 RW 07 Kelurahan Aduring Kecamatan Kuranji untuk memanfaatkan tanah fasilitas lingkungan Pemerintah Kota Padang untuk pembangunan sarana penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat seluas 169 M².

KEDUA

: Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Lingkungan Pemerintah Kota Padang hasil pengkaplingan No. 47/DTK-IP/1989 tanggal 13 September 1989 atas nama Muhammad Siddik Datuk Dunia Labih dan Rasyidah.

KETIGA

: Kepada Warga Masyarakat RT 03 RW 07 Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji, dilarang untuk mengalihkan hak maupun tujuan pemanfaatan tanah fasilitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3. Desember 2014

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang;
2. Kepala DTRTBP Kota Padang;
3. Camat Kuranji;
4. Lurah Anduring;
5. Arsip.